

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 14

## Aset Tertinggal di Kalibening Segera Dituntaskan

**MUNGKID-** Pemkab Magelang terus diminta menuntaskan status hukum kepemilikan aset tertinggal di obyek wisata Kalibening. Aset wisata itu mangkrak setelah pembenahan oleh investor dari Bandung, PT Trisna Wahida Utama (TWU), terhenti empat tahun lalu.

Suyono, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Magelang, mengemukakan hasil koordinasi DPRD dengan Kejaksaan Negeri Mungkid. Diperoleh keterangan, pendapat (legal opinion) kejaksaan sudah disampaikan kepada pemda.

"Kami berharap, agar segera dilakukan penyelesaian sesuai kontrak dengan tidak merugikan Pemda. Berarti, sekarang tinggal bagaimana tindak lanjut yang dilakukan bupati untuk penyelesaiannya?" kata Suyono, kemarin.

Menanggapi pertanyaan itu, Bupati Zaenal Arifin SIP mengatakan, penyelesaian masalah pembangunan obyek wisata Kalibening berkaitan dengan aset tertinggal milik TWU akan dilaksanakan tahun 2017 ini juga. Prosedurnya disesuaikan dengan Legal Opinion dari Kejaksaan.

"Untuk tahap selanjutnya disusun rencana pemanfaatan obyek wisata Kalibening melalui kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga, atau dikelola secara mandiri oleh Pemda," jelasnya, dalam rapat paripurna DPRD.

Perlu diketahui, dalam perjanjian 25 September 2011 disebutkan, seluruh aset tertinggal menjadi milik pemda setelah kerja sama pengelolaan berakhir pada 2041, atau 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani Bupati Magelang bersama Dirut PT TWU.

Pada akhir 2014 lalu, Pemkab Magelang memutuskan hubungan kerja sama bangun guna serah karena PT TWU dinyatakan wanprestasi. Yakni, gagal membuat berbagai wahana permainan dan fasilitas pendukung di waterboom Kalibening.

Meski investor dinyatakan wanprestasi, Pemkab Magelang tak bisa serta merta mengambil alih aset tertinggal di sana. Karena Pemkab harus membayar Rp 3,8 miliar, setara nilai aset tertinggal dan dikurangi kerugian yang ditanggung pemda. Hal itu sesuai petunjuk Kemendagri maupun Kemenkum-HAM. Juga mengikuti rekomendasi BPK. ■ *TB-Tj*